BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas pengungkapan data nasabah oleh pegawai bank kepada pegawai perusahaan asuransi telah dikaji dari ruang lingkup menurut kerahasiaan bank, unsur subjek yang wajib menjaga kerahasiaan bank maka pegawai bank termasuk kategori pihak yang wajib menjaga. Berdasarkan Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, pegawai bank termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang secara hukum terikat kewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pegawai bank yang memiliki akses terhadap sistem internal bank tidak diperbolehkan mengungkapkan data nasabah kepada pihak mana pun tanpa dasar hukum yang sah. Objek dari rahasia bank dalam Pasal 14 angka 1 poin 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 membatasi objek rahasia bank hanya pada informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan seluruh data identitas nasabah.

Ditinjau dari sisi objek perlindungan, data yang diungkapkan oleh pegawai bank kepada pegawai asuransi berupa nama lengkap, NIK, nomor CIF, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan nama ibu kandung dan tidak mencakup informasi simpanan nasabah. Dalam itu Pembatasan objek yang bersifat terbatas (*limited secrecy*) tersebut membuka argumen bahwa

pengungkapan data identitas tanpa disertai informasi simpanan tidak memenuhi unsur pelanggaran rahasia bank.

Tindakan pegawai bank tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak memenuhi satu pun dari kondisi pengecualian yang diatur secara limitatif dalam Pasal 14 angka 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 jo. Pasal 3 POJK Nomor 44 Tahun 2024. Pengungkapan dilakukan bukan untuk kepentingan perpajakan, peradilan, pengawasan otoritas, maupun berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah, melainkan semata-mata untuk kepentingan pribadi pihak ketiga. Sehingga perbuatan pengungkapan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank kepada pegawai asuransi tidak memenuhi unsur ruang lingkup pengungkapan rahasia bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai pelanggaran prinsip kerahasiaan bank dalam pengungkapan data nasabah, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi lembaga perbankan, perlu meningkatkan sistem pengawasan internal serta memperkuat sistem keamanan data nasabah agar tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, bank juga perlu memberikan pembinaan serta edukasi secara berkala kepada pegawai mengenai kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perbankan yang baik.

Kedua, bagi pemerintah dan otoritas pengawas sektor keuangan, diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank serta memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Christiani, Theresia Anita, 2020, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2016, *Hukum Perbankan Modern*, Edisi Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gazali, Djoni S., 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Husein, Yunus, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Nahdhah, 2022, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin.

Sobana, Dadang Husen, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2012, *Seluk Beluk Tindak Pidana Perbankan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

Fabriant, 2020, "Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. VI No. 02 Oktober 2020, Universitas Indonesia.

Ika Dwi Purwaningsih, 2017, "Tinjauan tentang Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

C. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

D. Sumber Internet

Bimo Prasetio, 2024, "Kasus Karyawan Asuransi Axa Mandiri Bocorkan Data Nasabah Bank: Pentingnya Pelindungan Data Pribadi", https://bplawyers.co.id/2024/05/29/kasus-karyawan-asuransi-axa-mandiri-bocorkan-data-nasabah-bank-pentingnya-pelindungan-data-pribadi/, diakses 10 November 2025.

Moh Gunawan, 2024, "Kisah Kontroversial: Hukum Semakin Lucu di Era Digital, Kasus Pembocoran Data Nasabah Bank Plat Merah Terkuak", https://www.porosjakarta.com/metro/064618352/kisah-kontroversial-hukum-semakin-lucu-di-era-digital-kasus-pembocoran-data-nasabah-bank-plat-merah-terkuak, diakses 10 November 2025.

Feradhita NKD, 2024, "Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Kebocoran Data (Data Leakage)", https://www.logique.co.id/blog/2024/10/25/kebocoran-data/, diakses 26 November 2025.